



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja yang terbagi dalam :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
  - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kerja;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Tim Pengarah, bertugas:
    - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
    - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada

perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
  - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
  - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Melakukan *Public Campaign*;
  - 2) Melakukan Pembangunan Zona Integritas;
  - 3) Melakukan kordinasi dengan masyarakat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
  - 3) Menetapkan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
  - 4) Monitoring pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
    - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
    - c) Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan untuk diberikan *reward/punishment*;

- d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
  - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara berkala;
  - 5) Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
  - 6) Melakukan publikasi secara terus-menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
<b>A. PENGARAH</b>			
1.	Santoso	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah merangkap Ketua
2.	Apro Gandi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah merangkap Anggota
3.	Ganti Budiarto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah merangkap Anggota
4.	Ervan Gustian	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah merangkap Anggota
5.	Dedi Mulyadi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah merangkap Anggota
<b>B. TIM KERJA</b>			
1.	Samsul Bahri	Sekretaris Pemilihan Kabupaten Utara	Komisi Umum Bengkulu Ketua
<b>a. Tim Manajemen Perubahan</b>			
1.	Umar Yasin	Kasubbag Penyelenggaraan dan Hukum	Teknis Pemilu Koordinator merangkap Anggota

2.	Nova Afrizan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Martin Luther Manao	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Aderianko	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Restika Utami	Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Faizon Irsyadi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Tesya Dzulma Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
8.	Suri Natasha Putri	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
9.	Muhammad Ihsan Faruqi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Tri Nur Hidayah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

b. Tim Penataan Tata Laksana

1.	Nova Afrizan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Aderianko	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Martin Luther Manao	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Umar Yasin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Teti Erlina	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Irma Oktoviani	Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Emon Rahaja	Penata Keprotokolan	Anggota
8.	Amin Hidayat	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
9.	Suryanti	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
10.	Taaja Meisafatira Ardia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Muhammad Wijaya Permana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Rustinawati	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
13.	Taufiq Hardiyanto	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota

14.	Muhardodi Afriyadi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Heridadi	Operator Layanan Operasional	Anggota
16.	R. Hidayatullah	Operator Layanan Operasional	Anggota
17.	Edo Pranata	Operator Layanan Operasional	Anggota

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

1.	Aderianko	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Martin Luther Manao	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Umar Yasin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Nova Afrizan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Shalmi Dewi	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Suratini	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
7.	Jumratullah Ardi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1.	Martin Luther Manao	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Umar Yasin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Nova Afrizan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Aderianko	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Ariyanti	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
6.	Dinilakepeal Vici	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Tegar Aldaka Fikri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

e. Tim Penguatan Pengawasan

1.	Umar Yasin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nova Afrizan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

3.	Martin Luther Manao	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Aderianko	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Restika Utami	Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Faizon Irsyadi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Tesya Dzulma Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
8.	Suri Natasha Putri	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
9.	Muhammad Ihsan Faruqi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Tri Nur Hidayah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

f. Tim Penguatan Pelayanan Publik

1.	Aderianko	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Martin Luther Manao	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Umar Yasin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Nova Afrizan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Shalmi Dewi	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Suratini	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
7.	Jumratullah Ardi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,

